

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilu dalam sebuah negara demokrasi menjadi salah satu acuan dari pelaksanaan sistem demokrasi. Dalam rangka menciptakan terwujudnya penyelenggaraan pemilu, diharuskan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menyeluruh menunjukkan bahwa menyelenggarakan pemilu mempunyai legitimasi konstitusional dan publik. Legitimasi konstitusional memiliki makna berarti kedudukan, tugas serta kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dijabarkan secara detail dalam UUD dan UU.¹ Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Hong lin tentang legitimasi juga menjelaskan bagaimana keberadaan legitimasi itu.

Meanwhile, public legitimacy or public legitimacy is closely related to decisions made by organizers both domestically and abroad.²

(Public legitimacy atau legitimasi publik sangat berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dibuat dalam penyelenggara baik dalam negeri maupun luar negeri).

Termasuk pemilu, calon, partai politik dan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu. Legitimasi secara konstitusional dalam penyelenggara pemilu masih belum cukup apabila masyarakat tidak percaya atas proses dan hasil pemilu yang telah terselenggarakan.

¹ J. M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 30.

² Hong lin, "Constructing Legitimacy: How Do Chinese NGOs Become Legitimate Participants in Environmental Governance? The Case of Environmental Protection Law Revision", *Journal of Chinese Sociology*, vol. 5, no. 6, 2019, hlm. 50.

Dalam konteks Indonesia, proses pemilu yang baik akan mampu membangun kepercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu yaitu apabila secara demokratis proses pemilu tersebut berlangsung dan berdasarkan asas-asas penyelenggara pemilu sebagaimana termuat dalam “pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945”.³

Upaya menciptakan Pemilu yang demokratis tidak hanya dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional saja, namun dibutuhkan pula hubungan yang seimbang antara lembaga pemilu tersebut. Sebagaimana dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Remmy A. Furrer.

*A balanced relationship between the organizations organizing the election of state leaders greatly influences how the results are obtained.*⁴

(hubungan yang seimbang antara organisasi penyelenggara pemilihan pemimpin negara sangat mempengaruhi bagaimana hasil yang didapatkan)

Tetapi, keseimbangan hubungan antar institusi penyelenggarakan pemilu tersebut tidak mampu berjalan secara efisien jika masih ada kekaburan pengaturan terkait institusi atau lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sehingga dalam hal diperlukan regulasi yang jelas tentang lembaga penyelenggara pemilu agar terwujud kepastian hukum antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri dalam hubungan *checks and balances*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan tentang pemilu merupakan landasan bagi Komisi Pemilihan Umum

³ A. Budiman, *Strategi Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas* (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 40.

⁴ Remmy A. Furrer, “Red and Blue States: Dichotomized Maps Mislead and Reduce Perceived Voting Influence”, *Journal of Social and Political Sciences*, vol. 8, no. 11, 2023, hlm. 15.

(KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, jujur, adil, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan pemilu.⁵

Akuntabilitas atau pertanggung jawaban merupakan aspek penting agar terciptanya pemerintahan yang berkualitas. Akuntabilitas merujuk kepada apa yang seharusnya diharapkan dimana keterkaitan dengan perilaku pihak organisasi yang wajib dilakukan atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat.⁶ Asas akuntabilitas berhubungan erat dengan sikap dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan sebuah program, karena akuntabilitas adalah wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).⁷ Akuntabilitas juga dapat meningkatkan rasa keyakinan publik pada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia.⁸ Konsep akuntabilitas dalam Islam menjelaskan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Sebagaimana dalam dalil Al-Qur'an sebagai berikut : Q. S An-Nisa :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁵ Resty Aprilia, Tabah Maryanah, dan Etro Jaya Sinaga, “Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2023, vol. 10, no. 3, hlm. 1148.

⁶ Gs Koppel, Jonathan, “Pathologies of Accountability: ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder”, *Public Administration Review*, vol. 65, no. 15, 2020, hlm. 65.

⁷ Karen B. Hoeve, “A Validity Framework for Accountability: Educational Measurement and Language Testing”, *Language Testing in Asia*, vol. 12, no. 3, 2022, hlm. 10.

⁸ Suci Ramadhani, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Pada Pilkada Tahun 2020” (Tesis, Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2023).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁹

Manusia ditunjuk sebagai “khalifah” dalam bentuk amanah dan sebagai wakil Allah.¹⁰ Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibutuhkan penyelenggara yang profesional, berakuntabilitas dan berintegritas agar membentuk kualitas panitia penyelenggara pemilu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan menjalankan semua tahapan pemilu yang salah satunya adalah membayar honor KPPS.

Munculnya permasalahan yang terjadi oleh Bendahara Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang membawa kabur honor anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar Rp 115 juta. Sehingga sebanyak 126 anggota KPPS di Kelurahan Batu Piring terlambat menerima honor setelah bertugas di TPS

⁹ Kementerian Agama RI, ”QS An-Nisa ayat 58 ”, *Qur'an Kemenag Online dan Terjemahannya* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176> (diakses pada 12 Juni 2024).

¹⁰ Sri Wahyuni dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, “Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, 2024, hlm. 43.

masing-masing.¹¹ Dalam hal ini peran serta tanggung jawab KPU Balangan sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan honor anggota KPPS yang dibawa kabur yang digunakan untuk berjudi online. Sehingga menjadi pertimbangan untuk pemilihan panitia penyelenggara pemilu untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan Ketua KPPS dikelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Informan mengatakan

Ulun sebagai anggota KPPS sudah bekerja secara maksimal, tapi pas mendengar habar bahwa duit honor kami di bawa kabur oleh bendahara PPS, jujur dari ulun sendiri tekajut. Karena kami mengira aturan tanggal gaji itu diberikan langsung setelah pelaksanaan selesai, tapi akibat kejadian itu gaji kami sempat ditunda.¹²

(Saya sebagai anggota KPPS sudah bekerja secara maksimal, tapi pas mendengar kabar bahwa uang honor kami di bawa kabur oleh bendahara PPS, jujur dari saya sendiri kaget. Karena kami mengira aturan tanggal gaji itu diberikan langsung setelah pelaksanaan selesai, tapi akibat kejadian itu gaji kami sempat ditunda).

Akibat dari permasalahan ini, tentunya menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya sistem pemilihan umum di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, ada tiga indikator yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja KPU. Pertama, bahwa setiap anggota KPU harus mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, mendahulukan kepentingan umum dan terbuka. Kedua, harus bersikap profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas,

¹¹ Andi Muhammad Haswar dan Glori K.Wadrianto, "Bendahara PPS Bawa Kabur Honor KPPS Rp 115 Juta, Habis Dipakai Judi", *Kompas* <https://regional.kompas.com/read/2024/02/17/121720378/bendahara-pps-bawa-kabur-honor-kpps-rp-115-juta-habis-dipakai-judi> (diakses pada 27 Maret 2024).

¹² Barkatullah Amin, Ketua KPPS TPS 13, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 15 April 2024.

efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, anggota KPU harus bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketiga, KPU harus konsisten menegakkan peraturan-peraturan hukum pemilu.

Menurut Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, jelas mengatur atas tanggung jawab KPU dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i yang memuat tentang akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan inilah yang menjadi landasan utama penulis untuk melakukan sebuah penelitian tentang pertanggung jawaban KPU terhadap permasalahan. Berdasarkan analisis yang sudah didapatkan ketika observasi, peneliti memfokuskan permasalahan terhadap mekanisme pengawasan KPU terhadap jalannya pemilihan umum tahun 2024 yang telah terlaksana, serta bagaimana dampak kasus penggelapan uang oleh bendahara PPS terhadap kepercayaan publik.

Dari data-data tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme sistem pemilihan umum di Kabupaten Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kelurahan Batu Piring mempunyai titik kekurangan yaitu terhadap sistem pengawasan. Pengawasan ini bukan terhadap pelaksanaan pencoblosan, namun terhadap sistem keuangan yang mengatur upah honor terhadap para panitia pelaksana pemilu. Hal ini tentunya mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kepercayaan publik terhadap pemilu yang akan datang.

Mengenai permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“AKUNTABILITAS KPU BALANGAN DALAM PENYELENGGARAN PEMILU TAHUN 2024”**. Penelitian ini akan mengkaji

dan menganalisa bagaimana pelaksanaan akuntabilitas KPU Balangan dalam proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Balangan setelah terjadinya permasalahan oleh bendahara PPS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas dan integritas penyelenggara pemilu 2024 di Kabupaten Balangan?
2. Jika terdapat kasus yang berkaitan dengan integritas penyelenggara Pemilu 2024, langkah-langkah apa saja yang diambil oleh para komisioner KPU Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menginvestigasi akuntabilitas dan integritas penyelenggara pemilu 2024 di Kabupaten Balangan?
2. Untuk mengungkap langkah-langkah apa saja yang diambil oleh para komisioner KPU Kabupaten Balangan?

D. Signifikasi Masalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan manfaat sekaligus sebagai referensi pada ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum tatanegara bagi para akademisi yang berminat dalam meneliti dan mengamati dinamika perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini para pembaca dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas KPU Balangan setelah terjadinya permasalahan penggelapan uang oleh bendahara PPS . Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat pemerintah setempat tentang bagaimana pertanggungjawaban panitia pelaksana pemilu yang baik dan berkualitas.

E. Definisi Operasional

Dalam memahami maksud dari penelitian ini agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan, maka peneliti perlu merangkum definisi operasional sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹³ Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas KPU Balangan dalam pelaksanaan membayar honor KPPS di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin

¹³ Tim Penulis, "Akuntabilitas", *KBBI Online*
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas> (diakses pada 5 April 2024).

Selatan, Kabupaten Balangan, yang mana seharusnya telah diberikan melalui Bendahara PPS namun terkendala karena honor tersebut dibawa kabur dan dipergunakan untuk berjudi online oleh Bendahara PPS.

2. KPU

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berasal dari tokoh masyarakat atau perguruan tinggi yang tidak bekerja sama pada partai politik peserta pemilu untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu anggota tersebut.¹⁴ Adapun komisi pemilihan umum (KPU) yang dimasud dalam penelitian ini adalah komisi pemilihan umum (KPU) Balangan.

3. Pemilu

Pemilihan umum atau yang disingkat dengan PEMILU adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu

¹⁴ Tim Penulis, “Komisi Pemilihan Umum”, *KBBI Online* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Komisi%20Pemilihan%20Umum> (diakses pada 5 April 2024).

legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan refesensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini digunakan untuk membandingkan hasil penelitian agar membedakan penulisan ini dengan penelitian maupun jurnal yang telah diteliti. Diantaranya yaitu :

1. Dalam skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara” Tahun 2020, yang ditulis oleh Hamka Hamdaris¹⁶ dengan Nim B11116037 merupakan salah satu Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis isu-isu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab ideal komisi pemilihan umum terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam penyelenggara pemilu

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi , *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

¹⁶ Hamka Hamdaris, “Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara” (Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2020).

dan untuk mengetahui pola rekrutmen ideal terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam pemungutan suara. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab komisi pemilihan umum terhadap KPPS dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan tetap mempertahankan sistem pemilu yang proporsional, kemudian untuk pola rekrutmen dilakukan dengan memperhatikan proses rekrutmen yang terjadi di lapangan, dengan memperhatikan regulasi yang berlaku mengenai pengangkatan kpps, metode pelatihan dan pendidikan yang telah dirumuskan oleh idea (institute for democracy and electoral assistance) dan perbaikan beberapa hubungan relasi kekuasaan yang terjadi di dalam lingkungan pemerintah setempat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana tanggung jawab dan pola rekrutmen yang ideal terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Adapun penelitian ini membahas akuntabilitas komisi pemilihan umum (KPU) setelah permasalahan penggelapan dana oleh bendahara PPS.

2. Dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Oleh PPS Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir” Tahun 2023, yang ditulis oleh Resty aprilia, Tabah Maryanah, Etro Jaya sinaga¹⁷. Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak

¹⁷ Resty Aprilia, Tabah Maryanah, Etro Jaya Sinaga, “Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 10, no. 3, 2023.

penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen, observasi, dan wawancara dengan Plt.Sekretaris, Bendahara Pengeluaran dan PPS pada Pemilu tahun 2024. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki dampak yang positif antara lain meningkatnya kepercayaan antar penyelenggara Pemilu, meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan manipulasi anggaran oleh PPK dan meminimalisir resiko kriminalitas pada saat penyaluran dana. Persamaan penelitian Resty aprilia, Tabah Maryanah, Etro Jaya sinaga dengan penelitian ini yaitu membahas pertanggung jawaban keuangan oleh PPS. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu meniti beratkan pada akuntabilitas KPU dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 serta dampak kasus terhadap kepercayaan publik.

3. Dalam Jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu” Tahun 2022, yang ditulis oleh Fauza¹⁸, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas. Penelitian ini menggunakan

¹⁸ Fauza, “Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, vol. 4, no. 1, 2022.

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan menyelidiki suatu peristiwa, situasi atau kondisi sosial tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas komisi pemilihan umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman Barat penerapan kelima dimensi akuntabilitas Koppel hanya dimensi transparansi yang dapat diterapkan dengan semestinya. Hal ini dilihat dari rendahnya monitoring yang dilakukan terhadap pembentukan panitia penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas dari KPPS sehingga berdampak pada terjadinya kasus pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Perbedaan penelitian tersebut yaitu membahas tentang pembentukan panitia penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas dari KPPS sehingga terjadi pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana pertanggungjawaban atau akuntabilitas KPU dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 serta dampak kasus terhadap kepercayaan publik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Diki Wibowo¹⁹, Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul Skripsi "Independensi KPUD Kota Cirebon Dalam Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018". Dalam

¹⁹ Diki Wibowo, "Independensi KPUD Kota Cirebon dalam Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018" (Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2023).

skripsi ini mempunyai fokus masalah yaitu terhadap peran KPU dalam menyelesaikan sengketa pemilihan suara ulang, yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada objek permasalahan. Yaitu peneliti menfokuskan permasalahan kepada pertanggungjawaban KPU terhadap mekanisme pemilu 2024 serta dampak kasus terhadap kepercayaan publik.

5. Dalam Jurnal yang ditulis oleh, Alfilia dan Rahmanda Erdiyant²⁰, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dengan judul "Pola Rekrutmen PPK Dan PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)". Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana sistematisa rekrutmen PPK dan PPS pasca kejadian Pemilu 2019 yang menyebabkan banyak anggota PPK dan PPS meninggal dunia. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis adalah terletak pada objek permasalahan. Peneliti mengangkat permasalahan akuntabilitas KPU dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 serta dampak kasus terhadap kepercayaan publik.

G. Sistematisa Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematisa penelitian yang terdiri dari :

²⁰ Alfilia dan Rahmanda Erdiyant, "Pola Rekrutmen PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 2, no 1, 2024.

Pada Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan terjadinya kesalahan hingga dibawa kaburnya honor KPPS oleh bendahara PPS serta akuntabilitas KPU Balangan dalam menyelesaikan masalah ini, hingga latar belakang ini menjadi acuan sebagai gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Pada Bab II landasan teori, dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian guna menjawab permasalahan yang diteliti. Teori yang akan digunakan adalah : teori akuntabilitas, teori pengawasan, teori kepercayaan publik.

Pada Bab III metode penelitian, didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Pada Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis, yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penelitian yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan para penguji skripsi.

Pada Bab V penutup, yang terdiri atas simpulan serta saran-saran dari penelitian, simpulan pada skripsi ini adalah pengawasan dari KPU terhadap panitia penyelenggara pemilu masih kurang optimal serta berakibat pada menurunnya kepercayaan publik. Saran dari skripsi ini sebagaimana untuk KPU agar bisa meningkatkan sistem pengawasan pada proses pemilu tidak hanya pada proses pemulihan namun harus menyeluruh, dan kepada masyarakat agar bisa turut berpartisipasi mengawasi dan membantu dalam proses pemilu demi tercapainya pemilu yang bersih.